

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada zaman sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Perkembangan pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi kejahatan didalamnya pula. Adapun salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan pendistribusian barang ilegal, diantaranya yaitu rokok. Persaingan yang ketat antar pelaku bisnis mengakibatkan kesamaan bagi mereka buat menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Kejahatan yang terjadi ialah penyeludupan rokok ilegal tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Kasifikasi tarif cukai yang semakin disederhanakan juga menyebabkan produsen rokok golongan II dan III tidak mampu bersaing, sehingga mengurangi produksi rokok untuk masyarakat kelas menengah dan bawah, khususnya di daerah non-ibukota.

Merujuk hasil survei rokok ilegal yang dilakukan tahun 2020, jumlah rokok ilegal yang beredar mencapai 4,86% dari total peredaran rokok.¹

Jumlah ini meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 3%. Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana.² Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada pada 54 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56 undang-undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai berbunyi. Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

¹Ahmad Yunus, Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana, jurnal Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 1(3). hlm 20.

²Rinzaliani wardiah,dkk. Rencana kebijakan kenaikan cukai rokok pada perokok aktif di kecamatan talainapura kota jambi,jurnal ilmu kesehatan,Vol 7 (1).2023. hlm 113.

Peredaran rokok ilegal di Indonesia selama ini sudah sangat mengakar, sehingga perlu penanganan yang masif dan sistematis dalam menyelesaikan masalah ini. Terlebih, dampak dari rokok ilegal ini merugikan banyak pihak, ada masyarakat yang terancam dengan efek buruk rokok ilegal, serta para pelaku industri dan petani yang mengalami ketidakadilan persaingan di pasar.³

Ketidakpatuhan pajak di sektor rokok ilegal telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perpajakan, salah satu industri yang dikenai pajak dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara adalah sektor hasil tembakau karena dana ini mendukung berbagai program, termasuk perbaikan sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi di daerah penghasil tembakau. Fungsi ganda pajak cukai berfungsi baik sebagai sumber pendapatan pemerintah yang signifikan dan sebagai alat regulasi untuk mengontrol konsumsi barang-barang tertentu.⁴

Petugas Bea Cukai Lhokseumawe melakukan tugas dengan melakukan kegiatan penindakan terhadap laporan masyarakat tentang adanya pengiriman barang ilegal berupa rokok tanpa dilekati cukai yang diangkut dengan kendaraan roda empat Mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopol BL 8190 KT di sekitar jalan PT. KKA Kec. Bandar Baro, Kab. Aceh Utara; Barang bukti yang ditemukan

³Helfi Agustin, Peningkatan *awareness* kerugian ekonomi akibat merokok pada warga Ponegaran Desa Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Jurnal pemberdayaan. Vol 3 (1)hlm 31.

⁴Muhammad Saukhan Aulana, Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia.jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan. Vol 7(1)hlm 74.

meliputi berbagai jenis rokok ilegal dengan jumlah total mencapai 298.000 batang. Berdasarkan perhitungan dari ahli Bea Cukai, tindakan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp390.255.800,00 yang terdiri dari nilai cukai dan pajak rokok.

Terdakwa menawarkan, menjual dan menyediakan untuk dijual jenis rokok ilegal barang bukti yang di temui 950 slop batang yang tidak dilekati pita cukai serta 40 batang rokok merk SAE yang dilekati pita cukai bekas. Undang-undang No 30 Tahun 2007 tentang cukai pasal 4 ayat 1 huruf c menyatakan bahwa barang-barang kena cukai terdiri dari hasil tembakau yang meliputi sigaret, ceretu, rokok daun tembakau iris dan hasil pengelolaan tembakau lainnya yang digunakan untuk bahan pembantu dalam suatu produk. Atas perbuatannya terdakwa di tangkap untuk di minta pertanggung jawaban karna perbuatan terdakwa secara tegas di ancam dengan pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 56 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jaksa penuntut umum (JPU) dalam dakwaan nya menyatakan bahwa terdakwa dituntut dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan denda 1 Milyar terhadap tuntutan JPU Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda 1 satu Milyar atau subsider 1 bulan kurungan.

Pembuktian benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan dilakukan melalui proses persidangan dengan mengumpulkan alat bukti jika hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinan salah dalam menentukan keputusannya maka dapat berakibat kepada buruknya

masa depan terdakwa. Proses pembuktian sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan objektif. Hakim yang memutuskan apakah terdakwa benar benar terbukti melakukan tindakan ilegal dan Hakim juga memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, peran hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang jelas keputusan tersebut didasarkan pada fakta, bukti dan hukum yang berlaku maka dari itu pembuktian sangat amat penting bagi semua pihak dalam melakukan persidangan.⁵

Penyeludupan barang ilegal jenis rokok memang kerap terjadi di wilayah Aceh jika pelanggaran di bidang cukai semakin luas maka akan berakibat tidak tercapainya penerimaan cukai yang maksimal. Pembuktian merupakan hal yang penting bagi semua pihak dalam proses pemeriksaan perkara pidana khususnya dalam melakukan pembuktian apakah terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaannya. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik melakukan penelitian terkait untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjual barang kena cukai jenis rokok secara ilegal.

Dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA**

⁵Nimerodi gulo, Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia, jurnal universitas kristen Satya Wacana, Vol. 6 (3)hlm 4.

PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukun No. 84/Pid.B/2024/PN Lsk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak pidana Penyeludupan Barang Ilegal Jenis Rokok Menurut Putusan No.84/pid.B/2024/PN Lsk ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan rokok ilegal tanpa pita cukai pada putusan N0.84/PID.B/2024/PN Lsk ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Tindak pidana Penyeludupan Barang Ilegal Jenis Rokok Menurut Putusan No.84/pid.B/2024/PN Lsk.
2. Untuk mengetahui dan menjelelaskan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan rokok ilegal tanpa pita cukai pada putusan N0.84/PID.B/2024/PN Lsk.

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa :

1. Secara Teoritis Penelitian ini di harapkan dapat Memperkaya literatur tentang analisis putusan pengadilan, terutama yang berasal dari Pengadilan

Negeri Lhoksukon tentang Rokok ilegal sehingga dapat menjadi bahan komparasi dengan putusan lain di Indonesia.

2. Manfaat praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai Penyeludupan Rokok ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 84/Pid.B/2024/PN Lsk).

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini memerlukan adanya ruang lingkup yang spesifik dan di batasi, Fokus Penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 84/Pid.B/2024/PN Lsk, yang berkaitan dengan penyeludupan rokok ilegal dan secara khusus membahas tentang pengaturan hukum mengenai peredaran rokok ilegal dan Putusan hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terkait sanksi terhadap pelaku penyeludupan Rokok Ilegal.

F. Penelitian Terdahulu

1. Pengkajian yang ditulis oleh Fitri Wahyuni dan Mohd. Rizki Nur Asri “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal: Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan rokok ilegal sesuai tujuan pemidanaan. Mengidentifikasi strategi hakim dalam memberikan putusan agar tercapai kepastian dan keadilan hukum. Sedangkan penelitian saya menganalisis pertanggungjawaban terhadap

pelaku tindak pidana penyeludupan rokok ilegal tanpa pita cukai pada putusan N0.84/PID.B/2024/PN Lsk⁶

2. T. Rifki “Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal tanpa Cukai Menurut pasal 54, dan 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry, *Skripsi*, 2022, Penelitian ini membahas tentang penanganan terhadap pelaku tindak pidana Penjual Rokok Ilegal Tanpa Cukai menurut Pasal 54 dan 56 Undang undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di Kota Banda Aceh dan kinerja pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh dalam upaya hukum mencegah dan mengawasi penjualan Rokok ilegal.⁷
3. Sandy Putra Mera “Penegakan Hukum oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Skripsi*, 2022. Penelitian ini membahas tentang wewenang bea cukai dalam melakukan pencegahan penyeludupan rokok ilegal di kota pekan baru dan membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan Bea cukai dalam meminimalisir terjadi tindakan penyeludupan dan pengedaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru. pelaksanaan tugas Bea dan

⁶Fitri Wahyuni dan Mohd. Rizki Nur Asri “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal: Kajian Putusan Nomor 234/PID.SUS/2019/PN.TBH”. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.2022.

⁷ T Rifki. Upaya Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal tanpa Cukai Menurut pasal 54, dan 56 undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh.Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry,2022.

Cukai dalam menangani penyelundupan rokok ilegal dilakukan melalui pengawasan barang ekspor dan impor, dengan bantuan instansi lain seperti *Aviation Security* (AVSEC), polisi, dan syahbandar.⁸

G. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.⁹

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁸Sandy Putra Mera Penegakan Hukum oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal. Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2022

⁹J.Remmeling, Pengantar Hukum Pidana Material 3, (Yogyakarta: PT.Maharsa:2017, hal 134

Tindak Pidana menurut Prof Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ”Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.¹⁰

Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut undang-undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;¹¹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

¹⁰Moeljatno, *Asas- Asas hukum pidana*,(jakarta PT Rineka cipta 2008) hlm 17

¹¹Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum pidana Indonesia*,(Jakarta: Citra Aditya Bakti,1997) hlm 30.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut undang-undang tetap memiliki persamaan.

2. Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹²

Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi

¹²Sari, I. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2021. Vol 1(3) hlm 11.

peraturan perundang undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.¹³

Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk, atau karena menyelundupkan barang terlarang bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terfenomena setiap hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke suatu tempat dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dengan motif tertentu untuk menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti peredaran Rokok tanpa pita cukai yang sah.

Rokok merupakan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan termasuk barang kena cukai. Selanjutnya jika rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan rokok ilegal.¹⁴

¹³Wardani Maya. Yurhermansyah. *Tindak Pidana Penyeludupan Gula Impor (kasus impor gula dari kawasan bebas Sabang ke pelabuhan ule lheue Banda Aceh) Jurnal Ilmu hukum, perundang – undangan dan pranata sosial.* (2019). Vol 14(3) hlm 147.

¹⁴Doni Triono, *Analisi dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik, Jurnal Pajak Indonesia* Vol.1, No.1, (2017) hlm.4

Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai Dalam undang-undang ini, barang kena cukai (termasuk rokok) adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Rokok ilegal dapat mencakup:

- a. Rokok tanpa pita cukai: Rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai.
- b. Rokok dengan pita cukai palsu: Rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Rokok dengan pita cukai bekas: Rokok yang menggunakan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya.

Semakin maraknya peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan jumlah perokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi dampak buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat.¹⁵ Perdagangan rokok ilegal merupakan permasalahan yang merugikan perekonomian negara dan industri tembakau legal yang membawa banyak dampak negatif. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemahaman fenomena perdagangan rokok ilegal adalah peran sosialisasi melalui poster di toko-toko.

¹⁵Kartika putri, dkk., Sosialisasi Rokok Ilegal Melalui Penjual Rokok Desa Mejubo: Upaya Pemberantasan dan Mencegah Perdagangan Ilegal. Jurnal Universitas Muria Kudus vol jurnal 4(2).Hlm 244.

Akibat rokok kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia baik itu perokok aktif maupun pasif dengan adanya pajak rokok diharapkan antara lain dapat menambah dana di bidang kesehatan untuk membiayai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Pengertian pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Obyeknya adalah konsumsi rokok.

Konsumsi rokok dalam hal ini adalah sigaret, cerutu dan rokok daun. Dikecualikan sebagai obyek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.¹⁶

Ciri rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya, biasanya rokok legal memiliki hologram dan cetakannya yang jelas dan tajam sedangkan rokok ilegal desai dan warnannya akan memudar atau terlihat tidak jelas. Dengan mengetahui ciri- ciri tersebut, masyarakat diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan juga sadar akan kerugian negara yang di timbulkan dari maraknya peredaran rokok ilegal tersebut.

4. Tinjauan Umum Tentang Bea Cukai

Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan untuk menambah pendapatan

¹⁶Budi ispiyarso. Fungsi Reguler Pajak Rokok di bidang kesehatan masyarakat dan penegak hukum. Jurnal fakultas hukum universitas Diponegoro, 2018 Vol47 (3) hlm 231.

atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai pengawas agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean.¹⁷

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus di lengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pebean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni

- (a) Konsumsinya perlu dikendalikan,
- (b) Peredarannya perlu diawasi,
- (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
- (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

¹⁷Al Anshori, Milyan Risydan. Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2016, Vol 1(1)hlm47.

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos.¹⁸

Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Direktorat Bea Cukai memiliki fungsi menyelenggarakan wewenang perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum, pelayanan dan optimilisasi fungsi dari bea cukai mengoptimalkan penerimaan Negara mengenai bea masuk dan bea keluar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

¹⁸Ahaddy, Muhammad Irvan. TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI. 2022. PhD Thesis. Universitas Islam Kalimantan Mab.hlm10.

¹⁹Hafiz Maulana, Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. Jurnal Sumur2023. .Vol 1 (1). hlm 10.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *yuridis Normatif*, pendekatan yuridis Normatif merupakan pendekatan atau metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Penelitian Hukum normatif menurut aefullah Wiradipradja menguraikan bahwa,

²⁰Ulhaq,Zia. Implementasi Pengawasan Dan Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Aceh Terhadap Barang Ilegal. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2025vVol 7(8).hlm 8.

penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.

Jadi penelitian hukum Normatif mengkaji konsep hukum, asas hukum, dan kaidah hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga hukum atau masyarakat.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan di pengkajian ini adalah pendekatan kasus yang mana Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya. Kajian ini membahas tentang Putusan Hakim terkait Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukun No.84/Pid.B/2024/PN Lsk). Mengkaji terkait putusan

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2022) hlm, 45-46.

pertimbangan yuridis Hakim Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang suatu objek atau permasalahan yang diteliti sesuai keadaan atau fakta yang ada, serta mengkaji suatu praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilapangan, yang dikaitkan dengan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang ada. merupakan metode penelitian pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti.

pada kondisi objek yang alamiah yang menggabungkan aspek deskriptif untuk menjelaskan fenomena atau kejadian secara detail dan menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam fenomena tersebut untuk memberikan gambaran detail tentang Analisis Perencanaan Tata ruang daerah kabupaten aceh utara. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi komprehensif seputar kasus kasus, regulasi hukum yang ada, studi kasus, serta analisis terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.²²

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian Normatif terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier²³:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang – undangan adapun peraturan perundang undangan pada kajian ini ialah :

²²Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung Penerbit: alfabeta 2016)hlm.30.

²³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta PT Sinar Grafika 2009) hlm 13

undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 mengenai barang tanpa pita cukai. undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, terutama terkait tindakan penyelundupan barang kena cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183 dan Pasal 184 Mengatur sistem pembuktian dalam perkara pidana, yang harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Pasal 1 Ayat (14) Menjelaskan definisi penyitaan barang bukti sebagai langkah dalam proses penyidikan kasus penyelundupan.

- b. Data Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan

hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm 13